


PROSES PENYUSUNAN DAN PENILAIAN AMDAL SERTA PENERBITAN SKKL & IZIN LINGKUNGAN

Pemrakarsa

Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota



Catatan: Waktu penilaian tidak termasuk waktu perbaikan dokumen oleh pemrakarsa

PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL

(Peraturan LH 05/2013)

NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1.	<p>Permohonan Izin Lingkungan</p> <p>a. Dokumen Pendirian Usaha atau Kegiatan</p> <p>b. Profil Usaha atau Kegiatan</p> <p>c. Dokumen Andal</p> <p>1) KA dan SK persetujuan atau konsep KA beserta penyusunan kelengkapan administrasi</p> <p>2) Draft Andal</p> <p>3) Draft RKL-RPL</p>
2.	<p>Dokumen Andal</p> <p>a. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.</p> <p>b. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, foto cara, rincian proses, dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.</p> <p>c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, foto cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.</p> <p>d. Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan (persyaratan kelengkapan administrasi ini statusnya tidak wajib, bila mana tidak tersedia tidak mempengaruhi kelengkapan administrasi).</p> <p>e. Muatan Andal sudah sesuai dengan pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah :</p> <p>1) Pendahuluan;</p> <p>2) Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;</p> <p>3) Prakiraan dampak penting;</p> <p>4) Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;</p> <p>5) Daftar pustaka; dan</p> <p>6) Lampiran.</p>
3.	<p>RKL-RPL</p> <p>a. Muatan RKL-RPL sudah sesuai pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah:</p> <p>1) Pendahuluan;</p> <p>2) Rencana pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>3) Rencana pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>4) Jumlah dan jenis izin PPUH yang dibutuhkan;</p> <p>5) Pernyataan dan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;</p> <p>6) Daftar pustaka; dan</p> <p>7) Lampiran.</p> <p>b. Matriks atau Tabel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen:</p> <p>1) Dampak lingkungan;</p> <p>2) Sumber dampak;</p> <p>3) Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>4) Bentuk pengelolaan lingkungan hidup.</p>

	5) Lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 6) Periode pengelolaan lingkungan hidup; dan 7) Institusi pengelolaan lingkungan hidup.
	c. Peta pengelolaan lingkungan hidup.
	d. Matriks atau Tabel Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup memuat elemen-elemen: 1) Dampak yang dipantau; 2) Bentuk pemantauan lingkungan hidup; 3) Institusi pemantau lingkungan hidup.
	e. Peta pemantauan lingkungan hidup.

Keterangan.:

1. Dana kegiatan untuk penilaian Amdal dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Cq. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jasa Penilaian Dokumen Amdal dibebankan kepada pemrakasa kegiatan (SK Bupati Berau No. 79 Tahun 2017 tentang Penetapan Standardisasi Satuan Biaya Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL)